

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

2014

PERKA ANRI NO.5, BN 2014/NO. 660 THN 2014, 20 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2014.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka memelihara kompetensi, profesionalitas dan mengapresiasi integritas arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang acuan bagi tim penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2014.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014.
 - 15 halaman.